



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PANITIA PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

Jl. Tuan Rio Sanak, Komplek Perkantoran Pemkab Tulang Bawang Barat, Pos. 34593
website : <https://bkpsdm.tubaba.go.id> dan <https://tubaba.go.id> email :
pengadaanasntubaba@gmail.com.

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/935/III.03/TUBABA/2025

TENTANG PENYAMPAIAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PENGANGKATAN PPPK PARUH WAKTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan Surat Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13834/BKS.04.01/SD/D/2025 tanggal 11 September 2025, dan merujuk pada pengumuman Panitia Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2025 Nomor: 800.1.2.2/880/III.03/TUBABA/2025 Tanggal 10 September 2025, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai jadwal pada Surat Plt. Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025 tanggal 11 September 2025 proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) kepada calon PPPK Paruh Waktu melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> telah selesai pada Tanggal : 22 September 2025 Pukul, 23.59 WIB.
2. Calon PPPK Paruh Waktu selanjutnya menyampaikan dan mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan dokumen aslinya dalam bentuk **jpg/pdf**,
 - a. Mengunggah melalui **googleform** sampai dengan tanggal 25 september 2025 pukul 18.00 WIB
 - Tenaga Guru ke alamat : <https://bit.ly/pppkparuhwaktutenagaguru>
 - Tenaga Kesehatan (Nakes) ke alamat :
<https://bit.ly/pppkparuhwaktutenagakesehatan>
 - Tenaga Teknis (**OPD, Kependidikan, Kesehatan**) ke alamat :
<https://bit.ly/pppkparuhwaktutenagateknis>
 - b. Menyampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui Kasubbag. Kepegawaian OPD tempat bekerjanya masing - masing sebanyak 2 (dua) rangkap (asli dan fotocopy) sebelum Tanggal : 29 September 2025 pada hari dan jam kerja.

3. Adapun kelengkapan dokumen yang diunggah dan disampaikan sebagai berikut :

NO	DOKUMEN	PENJELASAN	
		OPD	DIUNGGAH
a.	Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)	<ul style="list-style-type: none"> • menunjukkan (asli) • menyerahkan (foto copy) 	wajib asli
b.	Pas foto terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lbr;	diserahkan	diunggah 1 lembar
c.	Ijazah dan Transkrip mulai dari tingkatan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai dengan tingkatan Pendidikan Terakhir yang telah ditempuh.	<ul style="list-style-type: none"> • menunjukkan (asli) • menyerahkan (foto copy) legalisir 	wajib asli
d.	Surat Pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhi meterai 10.000	diserahkan	wajib asli
e.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan perihal sebagai persyaratan pengangkatan PPPK Paruh Waktu dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;	diserahkan	wajib asli
f.	Surat Keterangan Sehat dari Dokter dengan perihal sebagai persyaratan pengangkatan PPPK Paruh Waktu ;	diserahkan	wajib asli

4. Jika terdapat persyaratan yang memiliki **lebih dari 1 (satu) dokumen**, maka dokumen tersebut digabungkan menjadi **1 (satu) file dengan format pdf**;

5. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca, karena jika tidak terbaca mengakibatkan tidak lulus pemberkasan, disarankan melakukan scan dokumen menggunakan peralatan scanner.

6. OPD menyampaikan hasil rekapitulasi Calon PPPK Paruh Waktunya masing-masing kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* sebagaimana format terlampir selambat-lambatnya pada tanggal 29 September 2025.


7. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terdapat calon PPPK Paruh Waktu memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai Rp. 10.000 disampaikan kepada BKPSDM melalui OPD masing-masing.

2. Pegawai Non-ASN yang tidak melaksanakan pengisian daftar riwayat hidup (DRH), maka dianggap GUGUR atau MENGUNDURKAN DIRI.
3. Kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing Pegawai Non-ASN.
4. bagi pegawai Non-ASN yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pemberkasan dan/atau setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berhak membatalkan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK Paruh Waktu.
5. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan seleksi, dapat menghubungi Call Center Panitia Pengadaan ASN Kabupaten Tulang Bawang Barat di 0838-7616-9958 (hanya menerima pesan WhatsApp) atau melalui email di *pengadaanasntubaba@gmail.com*.
6. Keputusan panitia seleksi Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan : di Panaragan
pada tanggal : 23 September 2025

KETUA PANITIA PENGADAAN ASN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



PERANA PUTERA, SH.,MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660310 199103 1 008

DATA VERIFIKASI DOKUMEN CALON PPPK PARUH WAKTU

OPD.....

NO	NAMA	SESUAI	TIDAK SESUAI	KETERANGAN
1		√	
2			√
3				
dst				

....., 2025

KEPALA OPD

.....

